

## ANALISIS YURIDIS KETIDAKSINKRONAN PRAKTIK SURAT KUASA KHUSUS BERKELANJUTAN DENGAN PASAL 44 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG

**Astria Rosliana Dewi**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Correspondensi author email: [astriard.tiull@gmail.com](mailto:astriard.tiull@gmail.com)

**Kristina Uba Payon**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**Grardus Jackson Ndu adu**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**Agus Septima Ridwan**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

### **Abstract**

*A special power of attorney is a formal instrument that determines the legal validity of an advocate's representation before the court. Legal practice in Indonesia commonly shows that advocates use a single power of attorney continuously from the first-level court through the cassation stage at the Supreme Court. However, Article 44 paragraph (1) letter a of Law Number 14 of 1985 on the Supreme Court explicitly requires that a representative must be "specially authorized for that purpose" in filing a cassation. This study examines the legal validity of this continuing power of attorney practice and its legal consequences for the advocate's standing and the protection of the client's civil rights. A normative juridical method with statutory and conceptual approaches is employed. The analysis reveals a clear inconsistency between the prevailing practice and the applicable normative provisions, potentially giving rise to formal defects and the risk of a *niet ontvankelijke verklaard* ruling against the client.*

**Keywords:** *Special Power of Attorney, Cassation, Supreme Court, Formal Defect, Client Protection*

### **Abstrak**

Surat kuasa khusus merupakan instrumen formil yang menentukan keabsahan representasi hukum seorang advokat di hadapan pengadilan. Praktik yang berlangsung di lingkungan peradilan Indonesia menunjukkan bahwa advokat kerap menggunakan satu surat kuasa yang sama secara berkelanjutan dari tingkat pengadilan pertama hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Padahal, Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara tegas mensyaratkan bahwa wakil pihak yang berperkara harus "secara khusus dikuasakan untuk itu" dalam pengajuan kasasi. Penelitian ini mengkaji keabsahan praktik surat kuasa berkelanjutan tersebut serta akibat hukumnya terhadap kedudukan advokat dan perlindungan hak perdata klien. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan nyata antara praktik yang berjalan dengan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan cacat formil dan risiko putusan *niet ontvankelijke verklaard* bagi klien.

**Kata Kunci :** Surat Kuasa Khusus, Kasasi, Mahkamah Agung, Cacat Formil, Perlindungan Klien